



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PEMALANG [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Model : 51/Pid.PN

JALAN PEMUDA NOMOR 59

PEMALANG

=====

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP.)

Nomor : 04/Pid.C/2024/PN Pml

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : RASMANI Bin SURYADI  
Tempat Lahir : Pemalang  
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 20 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tegalmati RT 04/ RW 01, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.----- Hakim;  
AGUS SARDJIANTO, S.Kom, S.H., M.H.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Pemalang tanggal 18 Maret 2024 Nomor BP/3/III/2024/Samapta.

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi ANANG NUR SHOLIH dan YOGI KHIFNIBIK L dengan keterangan tersangka pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 21.11 WIB ketika melaksanakan razia pekat, telah mendapatkan/menangkap Terdakwa Nama: RASMANI Bin SURYADI di Rumah Desa Tegalmati RT 04/ RW 01, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang milik Terdakwa, telah melakukan kejahatan / pelanggaran: Penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin yang merupakan pelanggaran Pasal 8,15,16 jo Pasal 29 Perda Kab Pemalang No 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah benar;
- Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RASMANI Bin SURYADI

Membawa surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 Catatan persidangan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti, Pengadilan negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. menyatakan terdakwa RASMANI Bin SURYADI bersalah melakukan tindak pidana Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 8,15,16 jo Pasal 29 Perda Kab Pemalang No 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
3 (tiga) Botol Arak Orang Tua Botol Kecil ukuran 275 ml  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 04/Pid.C/2024/PN Pml tanggal 18 Maret 2024 dan diucapkan di muka umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh AGUS SARDJIANTO, S.KOM, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AGUS SARDJIANTO, S.KOM, S.H., M.H.**

**PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**